

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf mempunyai arti “*Tahbiisul Ashl Wa Tasbiilul Manfa'ah*,” yang mempunyai arti “menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya”.¹ Sedangkan definisi wakaf menurut UU wakaf, adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau asset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam.²

Melihat dari pengertian tersebut maka hukum dari wakaf itu sendiri sesuai dengan amal jariyah, maka pada dasarnya wakaf tidak cuma sebagai sedekah biasa tetapi pahala yang di dapat lebih besar sehingga dapat terus mengalir kepada orang yang berwakaf sampai nanti. Pendapat tersebut di jelaskan pada firman Allah pada surat Ali-Imran ayat 92:

لَنْ نَنالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنفِقُوا مِمَّا حُببْنَا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِن تَنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu tidak akan memperoleh kebijakan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali-Imran).³

Praktif pelaksanaan wakaf sendiri diajarkan sejak masa awal Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya dimana melaksanakan wakaf sendiri mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan manusia akan dapat mengikutinya setelah mati. Hal ini sebagaimana yang

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, “*Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah*”, terj. Abu Hudzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), 5

² Daeng Naja, “*Hukum Wakaf*”, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 29

³ Al-Qur’an, Ali Imran ayat 92, *Al-Qur’an Transliterasi Latin Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Suara Agung, 2009), 115.

dijelaskan didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَى لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ (ابن ماجه 242 والبيهقي في شعب الإيمان 3448)

Bahwasannya Rasulullah saw, bersabda, “sesungguhnya yang dapat diikuti oleh seorang mukmin dari amal perbuatannya dan kebaikan-kebaikannya setelah dia mati adalah ilmu yang disertakannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur’an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah bagi musafir yang dibangunnya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat sehat dan hidupnya, menyertainya setelah mati. (Ibnu Majah 2/88)

Berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits tersebut bahwa hukum wakaf sendiri bisa menjadi sedekah jariyah oleh si wakif karena aset atau harta yang dimiliki dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Tidak hanya penjelasan tentang hukum wakaf saja namun dalam Al-Quran dan hadits banyak juga aya yang menjelaskan tentang peraturan-peraturan dari wakaf.

Selain dasar hukum yang menerangkan tentang wakaf dalam Al-Quran dan hadis, di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 juga menjelaskan peraturan mengenai dasar hukum wakaf beserta tata cara pelaksanaan wakaf di Indonesia. Penyusunan UU tentang perwakafan tersebut sebagai tiang peraturan RI dalam perwakafan agar dapat resmi secara sertifikatnya supaya tidak terjadi sengketa dalam perwakafan.

Adanya asset wakaf baik berupa barang maupun tanah sangat bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi wakaf itu sendiri

⁴ Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial”, Al Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadits vol. 6, no 2, 2022, 667-668

dapat bermanfaat atau berpotensi dalam segi perekonomian baik dimanfaatkan dalam bentuk ibadah ataupun kemaslahatan umat yang lainnya. Wakaf bisa dikatakan produktif apabila pemanfaatannya berjalan sesuai pada fungsinya atau wakaf bisa dimanfaatkan hingga masa mendatang .

Penelitian yang dilakukan oleh Jubaedah, yang berjudul “*Dasar Hukum Wakaf*” pada penelitian ini Jubaedah menemukan jika pada dasarnya harta wakaf itu sendiri adalah amanah yang diberikan ditangan nadzir yang bertujuan untuk dikelola dalam jalan kebaikan Allah. Oleh karena itu, nadzir menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf, maupun terhadap hasil dan pengembangannya.⁵

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan jika perwakafan harus dikelola dengan baik. Wakaf harus berjalan sesuai dengan peraturan-perundangan di Indonesia serta sesuai dengan syariat Islam. Agar dalam pemanfaatannya sesuai dengan yang diamanahkan oleh wakif. Maka dari itulah tidak akan timbul sengketa dalam perwakafan. Pengelolaan wakaf itu sendiri menjadi tanggung jawab penuh oleh nadzir yang dapat mengelola hasil asset wakaf untuk kebaikan umat.

Mengenai nadzir wakaf sendiri Tetep Komarudin dalam penelitiannya yang berjudul, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*” mendapatkan hasil bahwa untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, pertama-tama harus diadakannya pembentukan suatu badan hukum atau lembaga yang mengkoordinasikan secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia yang diberikan tugas untuk mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina *Nadzir* secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Nadzir wakaf memiliki tugas untuk mengelola harta wakaf itu sendiri sesuai amanah wakif namun tetap berdasarkan atas kesepakatan lembaga dan juga harus dimanfaatkan dalam hal kemaslahatan umat islam. Lembaga penghimpun harta

⁵ Jubaedah, “*Dasar Hukum Wakaf*”, (TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2 2017), 261

⁶ Tetep Komarudin, “*Pengelolaan Wakaf Produktif Tanah Sawah Di Yayasan Islam Pondok Pesantren Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang*”, (EKSISBANK: Vol. 4 No. 1 Juni 2020), 4.

wakaf mempunyai peran dan fungsi yang sangat signifikan yaitu sebagai instrument pengembangan ekonomi Islam.⁷ Oleh karena itu lembaga wakaf atau nadzir wakaf memerlukan manajemen pengelolaan wakaf produktif yang baik agar kemanfaatannya tetap terus berjalan atau bisa dikatakan wakaf tersebut tetap produktif.

Wakaf produktif harus dikelola dengan baik dan benar sesuai peraturan-peraturan yang ada dalam UU, Al-Quran maupun hadits. Perlu adanya manajemen pengelolaan yang baik dalam hal ini. Untuk itu manajemen pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia.⁸ Manajemen wakaf produktif berprinsip pada harta wakaf tersebut harus terus mengalir dalam kemanfaatannya. Aset wakaf itu sendiri perlunya dikelola dengan baik sehingga dapat berperan penting dalam ekonomi namun kemanfaatan harta wakaf tersebut tidak mengurangi nilai dari asset wakafnya.

Sebagaimana dikutip dari jurnal Devi Agustina & Renny Oktafia fungsi dari manajemen sendiri adalah digunakan agar wakaf menjadi produktif dengan *nadzir* sebagai penanggung jawab akan pengelolaan wakaf tersebut, dalam pengelolaan wakaf produktif melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, supaya pengelolaan bisa produktif.⁹ Jika dalam pengelolaan wakaf dijalankan sesuai fungsi dari manajemen itu sendiri maka dalam pengelolaan wakaf dapat berjalan produktif sehingga dapat tepat sasaran dalam penyalurannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisno Wardy Putra dan Ahmad Mahdi Bunayya dengan mengangkat judul "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa*" mereka menemukan hasil dari penelitian tersebut bahwasannya, skema

⁷ Abdurrohman Kasdi, "*Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*", (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), 17

⁸ Jodi Eriyanto dan Siti Aisyah, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif*", (IZZI: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2, 2021), 110

⁹ Devi Agustina dan Renny Oktafia, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*", (Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, 2021), 386.

dari pengelolaan wakaf dengan membuat asset wakaf tersebut tetap bermanfaat terus menerus. Hal ini mmaka apabila wakaf pengelolaannya berhenti atau tidak jalan maka bisa dikatakan wakaf tersebut tidak dapat dikatakan sebagai wakaf produktif. Manajemen pengelolaan wakaf produktif harus tetap ditekan kepada nadzir agar harta tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Menurut tinjauan ekonomi, wakaf menjadi sarana dalam mengembangkan harta produktif demi memberdayakan masyarakat sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya. Wakaf wajib menjadi lahan produktif supaya hasil dan manfaatnya dapat terus dirasakan.¹⁰

Sedangkan bedarakan observasi pra penelitian menemukan beberapa asset wakaf yang dikelola oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Penelitian ini terfokus pada manajemen pengelolaan wakaf produktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan sedangkan asset wakaf yang dimiliki sangatlah banyak berupa wakaf konsumtif dan juga wakaf produktif. Asset wakaf konsumtif yang dimiliki berupa bangunan pendidikan SD Muhammadiyah Pasuruhan, SMP Muhammadiyah 2 Kudus, TPQ Muhammadiyah, mushola Al-ikhlas, TK Aisyah, Paud Aisyah, dan Mushola Al-Amin.

Sedangkan wakaf produktif berupa dua lokasi persawahan. Masing-masing berlokasi di daerah persawahan Jl. Pasuruhan Lor-Pasuruhan Kidul dengan luas tanah 1.200 m². Asset wakaf produktif yang lain berlokasi di Sawah Gambur Pasuruhan dengan luas tanah 1.600 m². Dari dua asset wakaf produktif tersebut menjadi salah satu objek penelitian ini. Yang terfokus dalam sistem pengelolaan hasil asset wakaf yang dilakukan oleh pengurus Majelis Wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua pengurus Majelis Wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, asset wakaf berupa

¹⁰ Trisno Wardy Putra dan Ahmad Mahdi Bunayya, "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa*", (Journal of Islamic Economics and Banking, Vol 3, No. 1, 2021), 85.

¹¹ Observasi, Kesekretariatan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, 16 November 2022.

persawahan ini menggunakan metode sewa tanah tahunan. Dari hasil sewa tanah tahunan tersebut masuk ke dalam kas Pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Struktur kepengurusan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan terdiri dari lima majlis, yaitu majlis tablig, majlis wakaf dan kehartabendaan, majlis pendidikan, majlis LAZIS, majlis kesehatan. Hasil asset wakaf produktif yang dimana masuk kedalam kas pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan digunakan untuk saling membantu lima majelis tersebut. Jadi pada intinya dalam penyaluran hasil asset wakaf produktif di peruntukkan majlis mana yang membutuhkan dana wakaf tersebut.¹²

Penyaluran hasil asset wakaf produktif pada dasarnya dalam penyaluran manfaatnya dilakukan sesuai amanah dari si wakif. Maka dari itulah nadzir wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menjalankan sesuai amanah yang diberikan oleh wakif. Dari dua asset wakaf tersebut salah satunya pada asset wakaf persawahan yang terletak di sawah si gembur, nadzir mendapatkan amanah dari wakif bahwa penghasilan sewa tanah tersebut penyalurannya diperuntukkan untuk kesejahteraan SD Muhammadiyah Pasuruhan. Seperti memberikan tunjangan kepada tenaga pendidik atau guru serta karyawan dari SD Muhammadiyah Pasuruhan.

Asset wakaf produktif tersebut tentunya sudah memiliki sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf asli tersebut langsung diserahkan kepada pengurus pusat Muhammadiyah. Sehingga nadzir cabang Muhammadiyah Pasuruhan hanya memegang berupa soft copy sertifikat wakaf tersebut. Tujuannya tidak lain yaitu agar sertifikat wakaf tersebut tidak dapat disalah gunakan.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik menganalisis dan meneliti lebih lanjut dengan memaparkan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus Pada*

¹² Wawancara dengan Bapak Kris, Nadzir Wakaf Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, Pada tanggal 16 November 2022, transkrip.

¹³ Transkrip Dokumen, Majlis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan, 16 November 2022.

Pengurus Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang diatas, dapat diuraikan fokus dari penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen wakaf prouktif pada nadzir majelis wakaf dan kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan.
2. Pengelolaan dalam kemanfaatan harta wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dari itu penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan manajemen wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan?
2. Bagaimana outcome atau hasil yang di dapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan?
3. Bagaimana kendala dan solusi yang di dapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pengelolan manajemen wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan
2. Untuk mendeskripsikan outcome atau hasil yang di dapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi yang terjadi dari manajemen pengelolaan wakaf produktif Oleh Majelis wakaf dan Kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi yang berguna dalam pemahaman manajemen pengelolaan wakaf produktif kepada wakif ataupun pembaca.
 - b. Untuk nazir diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dikalangan akademis serta sebagai penunjang pengelolaan wakaf produktif berdasarkan teori yang dipaparkan pada kepenulisan ini.
 - c. Untuk masyarakat sebagai pengetahuan mengenai manajemen wakaf produktif yang hasil dari pengelolaannya dapat dimanfaatkan kepada umat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
Bagi Majelis wakaf kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan, penelitian ini dilakukan agar memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan wakaf.
 - b. Bagi Peneliti Lain
Bagi peneliti lain diharapkan mempunyai manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki penelitian selanjutnya dan hasil penelitian bisa bermanfaat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pada pemahaman terhadap isi dari skripsi ini, dengan demikian peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi judul, pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar gambaran atau grafik.

2. Bagian utama

Bagian utama ini memuat lima bab, yaitu dari bab satu hingga bab lima uraian singkatnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi lima sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memuat tiga sub bab yaitu: deskripsi teori, dasar hukum wakaf penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bagian ini memuat tujuh sub bab yaitu: sub bab jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tunntas mengenai hasil penelitian yang berisi tentang objek penelitian, deskripsi data dan hasil penelitian yang diteliti dari penulis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tiga sub bab yakni kesimpulan, kemudian saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat Pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian.